

PEMBENTUKAN HELPDESK

2022

KPT 11 Tahun 2022, 3 HLM

PEMBENTUKAN *HELPDESK* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum sampai dengan kegiatan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal perlu membentuk *Helpdesk* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.
 - Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 Tahun 2022 perihal Pembentukan *Helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk*.
 - Memperhatikan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tanggal 29 Agustus 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan *Helpdesk* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Agustus 2022